PERGESERAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

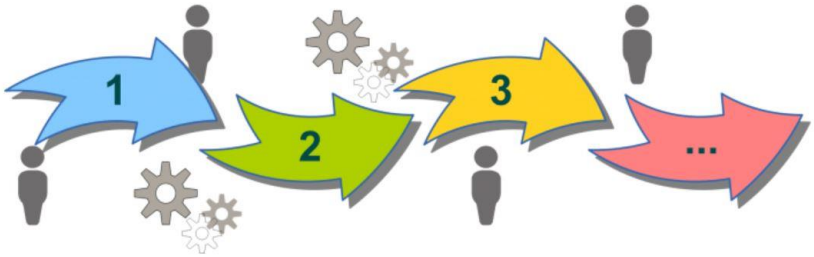

Sumber gambar: blud.co.id

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Limapuluh Kota dengan adanya sejumlah pekerjaan dan kebutuhan pembangunan yang tidak bisa dibayarkan sepertinya bakal berlanjut di tahun 2023. Pasalnya, sejumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 akan menjadikan sejumlah belanja mengalami pergeseran.

Hal itu menjadi asumsi sejumlah pihak menanggapi kondisi keuangan daerah dengan tunda bayar yang cukup besar hingga puluhan miliar. Bahkan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, mengungkapkan masih menunggu clear nya masalah keuangan daerah untuk kebutuhan operasional di tahun 2023.

“Saat ini, kita belum bisa berbuat banyak untuk kegiatan yang membutuhkan pembiayaan. Sebab masih menunggu clear nya kondisi keuangan oleh Badan Keuangan (BK) Kabupaten Limapuluh Kota,” ungkap salah seorang Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Limapuluh Kota yang minta namanya tidak disebutkan, Minggu (22/1).

Namun Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah berjibaku menyelesaikan persoalan keuangan daerah yang sempat menyebabkan tundak bayar terhadap pihak ketiga yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan daerah dan sejumlah kebutuhan keuangan daerah lainnya yang belum dibayarkan di penghujung tahun 2022 lalu.

“Saat ini kita tengah melakukan upaya pergeseran APBD, anggaran daerah melalui kebutuhan belanja daerah. Ini nantinya akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 (2020_*red)* tentang (Pedoman Teknis_*red)* Pengelolaan Keuangan Daerah,” sebut Kepala Badan Keuangan (BK) Kabupaten Limapuluh Kota, Win Hari Endi, Minggu (22/1) malam via telepon genggamnya.

Menurut Kepala Badan Keuangan yang baru dilantik beberapa bulan ini, jasa pihak ketiga atau rekanan menjadi prioritas utama daerah untuk dibayarkan. Hanya saja belum bisa dipastikan kapan pembayaran tersebut akan ditunda. Sebab proses untuk menggeser anggaran dan APBD tahun 2023 bukan pekerjaan yang mudah.

”Kita jalani dulu prosesnya, tentunya kita berharap secepatnya. Sehingga hak rekanan dan teman pelaksana yang harus dibayarakan segera,”sebut Win Hari Endi optimistis.

Win Hari Endi menyebutkan, setelah dilakukan validasi kebutuhan anggaran untuk sejumlah pembayaran yang ditunda tersebut, jumlahnya tidak sampai Rp 30 miliar.

“Ini berdasarkan review kita sesuai kebutuhan pembayaran yang terpaksa tertunda sebelumnya. Nanti pergeseran anggaran hingga DPA tentunya,” terang Kepala Badan yang biasa disapa Pak Win ini menambahkan.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra menyebutkan, solusi keuangan daerah yang ada tunda bayar melalui Peraturan Bupati (Perbup). Hanya saja konsekuensinya terjadi pergeseran anggaran dari APBD yang sebelumnya telah disusun dalam pembahasan APBD tahun 2023 sebelumnya bersama DPRD.

Sehingga pergeseran anggaran akan berdampak pada anggaran di masing-masing OPD akan bergeser atau dipangkas. Artinya ada program kegiatan pembangunan yang sudah direncakanan tidak lagi akan sesuai dengan perencanaan awal. Kondisi ini bisa memicu timbulnya kondisi gaduh pada masing-masing OPD.

“Tapi DPRD telah menyampaikan jangan sampai heboh lagi nanti gara-gara belanja modal yang akan di pangkas. Hal ini sudah kita sampaikan pada rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD beberapa hari lalu,” terang Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, Minggu sore.

Selanjutnya, kata Deni Asra, DPRD akan meminta penjelasan lagi dari Pemkab Limapuluh Kota, karena waktu rapat Banggar dengan TAPD pada 17 Januari kemarin, masih ada proses analisa dan evaluasi dari inspektorat terkait kegiatan yang tunda bayar tersebut.

“Inspektorat harus mengeluarkan hasil pemeriksaannya sebagai dasar pemda untuk melakukan pergeseran anggaran,”terang Deni.

Sebab, kata ketua DPRD, pergeseran anggaran itu atau perubahan penjabaran APBD bisa dilakukan apabila ada kegiatan mendesak atau mendadak, itu bisa dilakukan dengan Perbup saja.

”Nanti diberitahukan ke DPRD dan waktu pembahasan perda perubahan APBD 2023 akan dibahas dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan,” tutup Deni Asra.

Pertanyaannya saat ini, apakah Inspektorat sudah melakukan analisa dan evaluasi terhadap tunda bayar. Hanya saja Inspektur Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota, Irwandi belum memberikan konfirmasi resmi. Saat coba dihubungi via telepon WhatsApp nya, Minggu malam belum berhasil.

Sumber berita:

1. https://cmczone.com/2023/01/02/gagal-bayar-kontraktual-rekanan-limapuluh-kota-ukir-sejarah-baru/, “Gagal Bayar” Kontraktual Rekanan, Limapuluh Kota Ukir Sejarah Baru..!!!, 2 Januari 2023

2. https://padek.jawapos.com/sumbar/limapuluh-kota/23/01/2023/pergeseran-anggaran-jangan-bikin-gaduh/, Pergeseran Anggaran Jangan Bikin “Gaduh”, 23 Januari 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara

   Pasal 28:

   (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD:
   b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran angaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja
   c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

   Pasal 163

   Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.

   Pasal 164

   (1) Pergeseran anggaran antar antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
   (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.
   (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
   (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
   (5) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
   (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:

a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

D. PERGESERAN ANGGARAN

1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:

a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
b. Pergeseran anggaran terdiri atas:
   1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
   2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
   1) pergeseran antar organisasi;
   2) pergeseran antar unit organisasi;
   3) pergeseran antar program;
   4) pergeseran antar kegiatan,
   5) pergeseran antar sub kegiatan;
   6) pergeseran antar kelompok;
   7) pergeseran antar jenis.
d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
   1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
   2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
   3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
   4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada

penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD
h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
j. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
l. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan
   a. Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
   b. Atas usulan tersebut:
      1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD;
      2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.
   c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.